

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI BAGI MANFAAT PERUSAHAAN

IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI  
I DEWA GDE NYOMAN NURCANA  
I KADEK ADI SURYA

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

## ABSTRAK

*Corporate Sosial Responsibility* (CSR) belakangan ini menjadi *trend* di Indonesia. Banyak orang maupun pakar menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan semakin banyak melaksanakan CSR. Dengan demikian CSR amat penting untuk diterapkan sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2007, No 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No 4756) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2007, No.67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No 4724) tentang Penanaman Modal (UUPM). Mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang CSR pada Bank Pembangunan daerah Cabang Tabanan adalah berkomitmen untuk dapat berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan prinsip kepatutan, kelayakan dan kesesuaian dengan batasan yang berlaku di masyarakat, prinsip kewajaran, mendorong kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, membangun simpati untuk terbentuknya citra positif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Serta dalam bentuk program CSR yang dilakukan oleh BPD Cabang Tabanan adalah kesehatan dan sosial, pembangunan tempat Upacara / Ibadah, Lingkungan Hidup, Seni Budaya, Pendidikan/Beasiswa dan bencana Alam yang pada umumnya sesuai dengan konsep *triple bottom line* yang mengacu pada *Profit, People, dan Planet*. Konsep tersebut sangat selaras dengan unsur yang terkandung dalam falsafah Tri Hita Karana untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan serta sebagai panduan krama bali melaksanakan swadarmanya masing-masing. Pada dasarnya dalam ketentuan Pasal 74 UUPT dan UUPM melalui ketentuan Pasal 15, kedua aturan tersebut yaitu UUPT dan UUPM maka CSR memiliki sebutan yang berbeda yaitu pada UUPT dikenal “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, sedangkan dalam UUPM dikenal dengan “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Melalui dua UU ini pula CSR menjadi suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh perusahaan mengingat di era globalisasi kita tahu bahwa disatu sisi perusahaan skala besar atau sektor industri telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun pada sisi lain bahwa perkembangan perusahaan yang semakin inovatif dengan berbasis teknologi tinggi tentu menuntut untuk mempekerjakan tenaga trampil yang menguasai ilmu dan teknologi tinggi, sehingga tenaga kerja yang bersifat lokal yang pada umumnya berketrampilan kurang menjadi terbuang dan termajinakan, dan disamping itu juga terjadi eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri sering juga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah.

**Kata Kunci :** *Csr (Corporate Sosial Responsibility)*, Tanggung Jawab Sosial BPD Tabanan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pada awalnya CSR ini muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya

karakter dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan alam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan

dari *stake holders* perusahaan, maka tanggung jawab sosial muncul dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* dalam kegiatan operasional mencari keuntungan. *Stakeholders* yang dimaksudkan disini adalah bukan hanya masyarakat dalam arti sempit yakni masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan, melainkan masyarakat dalam arti luas, seperti: karyawan, *customer*, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain sebagainya.

Masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan *control social* terhadap dunia usaha, hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar. Secara teoritik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic stakeholder* nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya.

Parameter keberhasilan suatu perusahaan dari sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil yang terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya, dimana salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah *golden rule*, yang mengerjakan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu perusahaan yang berkerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat

Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha. Masalah pokok yang dihadapi dalam bidang

usaha apapun selalu tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan dana untuk membiayai usahanya. Dengan demikian perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau sering disebut dengan lembaga keuangan memegang peranan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya dan kegiatan lain yang tidak terlepas dari jasa keuangan. (Kasmir, 2004, 2)

Dalam prakteknya bahwa lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.

Dilihat dari sejarahnya untuk bank pemerintah ada Bank Sentral, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Ekspor Import, Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) , Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Seperti diketahui secara umum fungsi bank adalah “menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* dan secara lebih spesifik bank juga berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* and *agent of services*. (Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, 2007).

Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas maka diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjadinya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan aturan hukum tersebut Pasal 2 menentukan: Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lebih lanjut Pasal 3 ayat (1) menentukan yaitu Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Dan ayat (2) menentukan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.

Pasal 4 ayat (1) yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (2) yaitu Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 ayat (1) yaitu Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memperlihatkan kepatutan dan kewajaran. Ayat (2) realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Dan pasal 6 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 yaitu Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Bagaimana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Ekonomi Bagi Manfaat Perusahaan Pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Tabanan ?

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosilogis, dimana yuridis artinya meneliti aturan-aturan hukum yang ada dan sedang berlaku sedangkan sosiologis artinya berlakunya aturan hukum didalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan studi lapangan yakni suatu cara untuk memperoleh data dengan tujuan langsung ke Kantor Bank, yaitu Cabang BPD Tabanan dengan teknik interview atau wawancara. "Interview atau wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan dan penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya serta mengingat dan mencatat jawaban-jawabannya.( Rony Hanitidjo Soemitro, 1982).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Ekonomi Bagi Manfaat Perusahaan**

CSR dalam perspektif ekonomi adalah strategi bisnis yang tujuan akhirnya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dalam upaya untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu *sustainability* ekonomi, lingkungan dan sosial. ( Gunawan, Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, 2008, 23)

Keberadaan CSR dapat meningkatkan citra perusahaan, karena jika perusahaan menjalankan tata kelola usahanya dengan baik dan mentaati peraturan hukum, maka pemerintah dan masyarakat akan mendukung kegiatan usaha dari perusahaan. Citra positif bagi perusahaan sangat penting artinya bagi perusahaan, oleh karena itu dari aspek ekonomi, perusahaan tidak memandang CSR sebagai sentra biaya melainkan dengan paradigma yang berbeda yaitu sebagai sentra

laba pada masa mendatang. Pengabaian CSR dapat menimbulkan insiden, dan menimbulkan biaya *recovery* lebih besar dibandingkan biaya yang ingin dihemat melalui peniadaan CSR. Sehubungan dengan pentingnya peranan CSR bagi keberlangsungan keberadaan perusahaan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dari aspek ekonomi, program CSR yang dibuat oleh perusahaan sesungguhnya bukan semata mata merupakan *cost center* akan tetapi lebih dari itu sesungguhnya juga merupakan potensi utama untuk mendapatkan *cost profit* bagi perusahaan. Berbagai manfaat yang dapat di peroleh perusahaan yang berpotensi *cost profit* terkait dengan program CSR diantaranya adalah:

- a. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perilaku yang tidak pantas yang diterima perusahaan
- b. Berfungsi sebagai pelindung dan membantu meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu kritis
- c. CSR dapat merupakan ajang keterlibatan dan kebanggaan karyawan
- d. CSR yang dilakukan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempercepat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder-nya
- e. CSR yang dapat meningkatkan penjualan. *Roper Search Worldwide* mengemukakan bahwa konsumen lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik. (A.B. Susanto, 2009, 21)

Melalui program CSR, perusahaan selain tetap dapat melanjutkan tanggung jawab sosialnya, juga sesungguhnya dari perspektif ekonomi mampu meningkatkan citra positif perusahaan yang pada akhirnya akan menjadikannya perusahaan berkelanjutan serta membawa keuntungan bagi perusahaan.

## **B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Bank Pembangunan Daerah Tabanan**

Pada dasarnya setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk

bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Terhadap hal ini BPD dalam menjalankan aktifitas bisnisnya selain berorientasi pada profit atau keuntungan untuk kelangsungan bisnis, juga tetap memperhatikan pembangunan lingkungan sosial ekonomi sebagai bentuk kepedulian BPD dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan di sekitar wilayah operasionalnya. Upaya tersebut dilakukan BPD melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dewa Ayu Eka Yawanti bagian protokol mengemukakan bahwa Bank Pembangunan Daerah Cabang Tabanan berkomitmen untuk dapat berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Dengan mengembalikan sebagian keuntungan perusahaan kepada masyarakat melalui bantuan CSR, diharapkan masyarakat akan senantiasa memberikan dukungan bagi kelangsungan BPD. Sebagai bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility*, perusahaan melaksanakan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler & Nancy Lee program CSR merupakan tanggung jawab sosial bersama *stakeholders* lainnya yaitu pemerintah, LSM maupun masyarakat. “Ada beberapa bentuk program CSR dapat dilakukan bersama oleh perusahaan dalam rangka pengembangan perusahaan yang berkelanjutan melalui aktivitas *“Doing the Most Good For You Company”*”. Adapun bentuk bentuk program CSR tersebut adalah sebagai berikut. (Philip Kotler & Nancy Lee, 1998, 15)

### *a. Cause Promotion*

Dalam program ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu tertentu. Dalam

program CSR ini perusahaan bisa menjalankan sendiri atau bersama sama dengan LSM

b. *Cause-Related Marketing*

Melalui program ini, perusahaan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk, dengan tujuan sebagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu.

c. *Corporate Social Marketing*

Dalam program ini perusahaan bertujuan dalam program sosialnya untuk mengubah perilaku masyarakat dalam suatu issue tertentu. Bentuk programnya dalam bidang kesehatan misalnya : program kampanye mengurangi kebiasaan merokok, pencegahan HIV/AIDS, pencegahan karakter, dll.

d. *Corporate Philantrophy*

Bentuk CSR ini adalah yang paling tua dan paling umum dikenal oleh masyarakat. Bentuk kegiatan adalah memberikan kontribusi secara langsung dalam bentuk dana atau jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Bentuk kegiatannya misalnya: pemberian beasiswa, memberikan bantuan produk seperti alat tulis atau buku untuk keperluan sekolah anak-anak kurang mampu. Dalam bentuk jasa misalnya dalam sebuah hotel menyediakan fasilitas showroom untuk pameran barang kerajinan tangan dari masyarakat setempat untuk meningkatkan usaha masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. *Corporate Volunteering*

Dalam program ini perusahaan mengajak dan mendorong partisipasi karyawan untuk menjalankan program CSR baik berupa sumbangan tenaga maupun waktu secara volunteer (sukarela). Bentuk kegiatan misalnya karyawan diajak sebagai staff pengajar, atau konsentrasi pada program-program pelestarian lingkungan seperti penyaringan limbah sebelum di buang ke alam bebas, menggunakan pembungkus yang dapat didaur ulang, atau hanya menggunakan

distributor yang memenuhi persyaratan dalam menjaga lingkungan hidup.

Menurut Bapak Dewe Gede Dody Baskara bagian kredit adapun pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh BPD Cabang Tabanan dengan memperhatikan :

1. Prinsip kepatutan, yang mengacu kepada pertimbangan kepatutan, kelayakan dan kesesuaian dengan batasan yang berlaku di masyarakat.
2. Prinsip kewajaran, yang mengacu kepada pertimbangan rasional dan obyektif.
3. Mendorong kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan sekitarnya dimana bisnis dilakukan pada khususnya.
4. Membangun simpati dan menunjang terbentuknya citra positif masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perusahaan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan program CSR BPD.
6. Pemberian bantuan Program CSR diutamakan kepada subyek binaan yang berdomisili di wilayah kerja Bank. Namun demikian dalam hal-hal tertentu, pemberian bantuan Program CSR BPD Tabanan dapat di berikan kepada subyek binaan yang berdomisili di luar wilayah kerja Bank.

Adapun penanggung jawab terhadap pelaksanaan Program CSR di BPD adalah:

1. Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program CSR Bank BPD.
2. Devisi sekretaris Perusahaan bertanggung jawab terhadap administrasi pelaksanaan Program CSR BPD.
3. Pemberian Bantuan Program CSR BPD Tabanan dilaksanakan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Direksi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bentuk program CSR yang

dilakukan oleh BPD Cabang Tabanan adalah kesehatan dan sosial, pembangunan tempat Upacara / Ibadah, Lingkungan Hidup, Seni Budaya, Pendidikan/Beasiswa dan bencana Alam yang pada umumnya sesuai dengan konsep *triple bottom line* yang mengacu pada *Profit, People, dan Planet*. Konsep tersebut sangat selaras dengan unsur yang terkandung dalam falsafah Tri Hita Karana untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan serta sebagai panduan krama bali melaksanakan swadarmanya masing-masing.

### **Saran**

Diharapkan kepada BPD Cabang Tabanan untuk tetap melaksanakan program CSR dan perlu melakukan peningkatan yang signifikan terkait dengan kesejahteraan dan perbaikan kualitas lingkungan berkelanjutan sesuai dengan konsep Tri Hita Karana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kasmir, 2004, *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi ke 2, PT.Salemba Empat, Jakarta.
- Rony Hanitidjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gunawan, Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko & Hukum Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum sahabat, Jakarta
- A.B. Susanto, 2009, *Reputation-Driver Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategic Management Dalam CSR*, Airlangga, Surabaya
- Philip Kotler & Nancy Lee, 1998, *Corporate Social Responsibility, Doing The Most Good For Your Company and Your Cause*, John Wiley & Sons Inc, Canada.